



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBENUR PAPUA

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK

Lampiran : 1 (satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBENUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men-PP/Dep IV/X/2002, Nomor 1329/Menkes/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002, Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, telah ditandatangani kesepakatan antar berbagai komponen lintas institusi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Trikora, Kepolisian Daerah (POLDA) Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Nomor : B/602/III/07, Nomor : B-320/T.1/E/03/2007, Nomor : W30-U/236/UM.01.08/III/2007, Nomor : W19.UM.01.09-35, Nomor : 15/LP3A-P/III/2007 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ;
 - c. bahwa untuk memadukan keseragaman gerak langkah pelayanan terpadu perlindungan terhadap perempuan dan anak korban dan/atau saksi tindak kekerasan, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ;

Mengingat/2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan/3

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini , yang di maksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Unsur Pemerintah Daerah adalah Dinas/Badan/Biro/Kantor/Bagian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan kependudukan.
5. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus bagi anak, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, yang selanjutnya di sebut P2TPA adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, melakukan perlindungan khusus bagi anak dan pelayanan pemulihan kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

8. Kekerasan/4

7. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibatkan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
13. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
15. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
16. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asal.
17. Reintegrasi sosial adalah upaya penyantunan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
18. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
19. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

20. Perdagangan/5

20. Perdagangan perempuan/anak (trafiking) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan/atau antar negara, pemindah tangan, penerimaan dan penampungan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.
21. Saksi dan/atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak perdagangan orang dan/atau tindak kekerasan.
22. Pelaku tindak kekerasan adalah suami, istri dan anak yang tinggal dalam rumah tangga atau orang di luar rumah tangga yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
23. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.
24. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPPA adalah salah satu unit kerja dari Kepolisian Daerah yang memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan di POLDA dan POLRES/POLRESTA.

BAB II

ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

P2TPA dibentuk berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak ;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- h. penghormatan terhadap lembaga rumah tangga.

Pasal 3

- (1) P2TPA berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota kabupaten/kota.
- (2) P2TPA merupakan organisasi/lembaga yang dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga terkait lainnya.

BAB III
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI P2TPA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pelayanan P2TPA di Provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan P2TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi pelayanan perlindungan dalam satu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan, saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan/anak, melakukan perlindungan khusus bagi anak serta melakukan pelayanan pemulihan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga terkait.
- (4) Pembentukan P2TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 5

P2TPA mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan yang meliputi informasi pelayanan pendampingan psikologis, konseling dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, korban tindak pidana perdagangan perempuan/anak dan pemberian pelayanan perlindungan khusus bagi anak;
- b. memberikan pelayanan pendampingan psikologis dan konseling terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melakukan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan korban kekerasan serta korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan perempuan/anak ke daerah asal, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mencegah, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak dan pemberian pelayanan perlindungan khusus bagi anak;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan pendidikan, kajian dan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
- f. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan pasca pemulihan;
- g. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab semua pihak untuk mencegah tindakan mentolelir segala bentuk kekerasan dan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 P2TPA mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan terhadap perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ;
- b. penyediaan sarana dan prasarana yang dikelola secara kemitraan antara masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan informasi dan pelayanan;

c. pemberian/7

- c. pemberian pelayanan informasi, rujukan medis, psikologis, konseling dan advokasi hukum permasalahan anak dan perempuan ;
- d. pemberian pelayanan pemulihan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- e. pendampingan dan advokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
- f. pemberian motivasi pengembangan diri terhadap korban di bidang sosial, spritual, hukum dan ekonomi, bekerjasama dengan lembaga terkait dan/atau LSM; dan
- g. pemberdayaan pasca kekerasan.

Pasal 7

- (1) P2TPA Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menangani kasus-kasus :
 - a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang terjadi lintas provinsi
 - b. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dapat diselesaikan oleh P2TPA kabupaten/kota dan di rujuk ke P2TPA Provinsi.
- (2) P2TPA Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan kepada P2TPA kabupaten/kota.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi :

- a. pembentukan dan penyelenggaraan P2TPA;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan P2TPA;
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi tindak kekerasan;
- d. pemulangan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
- e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan rujukan P2TPA bagi korban dan/atau saksi tindak kekerasan; dan
- f. penyediaan dan pengelolaan rumah aman bersama kepolisian daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak sesuai tugas dan wewenangnya; dan
- b. memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 10/8

Pasal 10

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berkedudukan di POLDA Papua dan/atau POLRES/POLRESTA.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola bersama oleh pemerintah daerah, kepolisian daerah setempat dan lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari instansi yang membidangi pemberdayaan perempuan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN P2TPA Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 11

- (1) Keanggotaan P2TPA terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. TNI;
 - c. kepolisian;
 - d. kejaksaan;
 - e. pengadilan tinggi/negeri;
 - f. agama;
 - g. LSM, organisasi profesi, perseorangan badan usaha yang peduli dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - h. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Keanggotaan P2TPA bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun instansi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan permasalahan lainnya.
- (3) Anggota P2TPA berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya.

Bagian Kedua Kepengurusan Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan P2TPA terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris/9

- e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. bidang pelayanan dan pemulihan;
 - h. bidang pendampingan dan advokasi;
 - i. bidang pendidikan, kajian dan penelitian; dan
 - j. bidang penguatan, jaringan informasi dan dokumentasi.
- (2) Masa bakti kepengurusan P2TPA 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Penggantian pengurus P2TPA yang berasal dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat disesuaikan dengan proses mutasi yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- (4) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menempati posisi yang ditinggalkan pejabat yang digantikan.
- (5) Bagan susunan kepengurusan P2TPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rapat pengurus lengkap P2TPA.
- (2) Rapat pengurus lengkap P2TPA harus dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah pengurus.

Pasal 14

Anggota P2TPA berhenti karena :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; dan
- c. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Bagian Ketiga Tugas Pengurus Pasal 15

- (1) Pembina P2TPA adalah Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada anggota demi kelancaran pencapaian tugas sesuai dengan Visi dan Misi P2TPA.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab P2TPA adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi pemberdayaan perempuan.

(2) Penanggungjawab/10

- (2) Penanggungjawab, mempunyai tugas :
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan oprasional pelayanan P2TPA;
 - b. mendukung dan membantu pendanaan oprasional P2TPA;
 - c. sebagai mediator dan katalisator dalam pembangunan kerjasama antar instansi pemerintah terkait; dan
 - d. menyiapkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA untuk dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 17

- (1) Ketua, mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TPA;
 - b. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan program dari bidang-bidang untuk diajukan kepada penanggungjawab;
 - d. menjalin hubungan dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;
 - e. melaksanakan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun berjalan dan evaluasi akhir tahun secara rutin terhadap kinerja sekretariat dan bidang-bidang serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada penanggungjawab dan penanggungjawab melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
 - g. melaksanakan program penggalangan dana untuk penunjang operasional P2TPA.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui penanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua, mempunyai tugas :
- a. membantu ketua membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program di masing-masing bidang;
 - b. membantu ketua mengkoordinasikan bidang-bidang dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. membantu ketua melaksanakan penggalangan dana penunjang oprasional P2TPA;
 - d. mewakili ketua bila berhalangan atas nama lembaga P2TPA pada pertemuan-pertemuan baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak;

- e. ikut bertanggungjawab bersama-sama ketua atas keberhasilan pelaksanaan program;
 - f. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun berjalan dan evaluasi program kerja pelayanan terhadap perempuan dan anak pada akhir tahun.
- (2) Wakil ketua dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam evaluasi tahunan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan P2TPA;
 - b. membantu ketua untuk memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap bidang;
 - c. mengarsipkan surat dan dokumen lainnya;
 - d. menghimpun laporan triwulan dari tiap-tiap bidang layanan dan menyiapkan laporan tahunan;
 - e. menyiapkan data dan bahan informasi P2TPA ;
 - f. bersama-sama Ketua/wakil ketua menyusun laporan kerja layanan pada P2TPA berdasarkan masukan dari masing-masing bidang layanan;
 - g. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun dan evaluasi akhir tahun program kerja sekretariat P2TPA.
- (2) Sekretaris dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada ketua dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam evaluasi tahunan kepada ketua.

Pasal 20

- (1) Bendahara mempunyai tugas :
- a. bertanggungjawab melaksanakan administrasi keuangan; dan
 - b. membantu ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan pelayanan.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.

Pasal 21

- (1) Bidang pelayanan dan pemulihan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rujukan ke rumah sakit dalam waktu 1 X 24 jam untuk menangani luka atau penyakit akibat kekerasan baik rawat jalan dan rawat inap serta meminta pembuatan visum et repertum (atas permintaan polisi) dengan pembebasan biaya sebagai alat bukti di pengadilan;
 - b. memberikan pelayanan konseling, psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya yang dilakukan oleh konselor, psikologi dan psikiatris;
 - c. memberikan pelayanan konseling rohani kepada korban dan pelaku kekerasan melalui tatap muka, telepon dan/atau kunjungan;
 - d. memberikan/12

- d. memberikan pelayanan konseling rohani kepada korban dan/atau saksi perdagangan perempuan/anak melalui tatap muka, telepon dan/atau kunjungan;
 - e. memberikan pelayanan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, melalui tatap muka, telepon dan/atau kunjungan;
 - f. memberikan pelayanan pemulihan terhadap keluarga dan korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan pelayanan khusus; dan
 - g. memberikan pelayanan pendampingan psikologi dan konseling terhadap pelaku kekerasan.
- (2) Bidang pelayanan dan pemulihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 22

- (1) Bidang Pendamping dan Advokasi mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan hukum bagi korban, yang meliputi : informasi hak-hak korban di dalam aturan hukum, penyelesaian kasus secara hukum baik sebagai pendamping maupun kuasa hukum di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan;
 - b. melakukan pendampingan bagi korban; dan
 - c. memfasilitasi pelayanan bagi perempuan dan anak untuk memperoleh surat pencatatan sipil nikah dan akte kelahiran.
- (2) Bidang Pendampingan dan Advokasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian mempunyai tugas :
- a. mengupayakan dan mempengaruhi respons aparat hukum sehingga dapat membangun sensitifitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak;
 - b. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul ditengah-tengah masyarakat;
 - c. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan aparat kepolisian, POMDAM, kesehatan, kejaksaan dan kehakiman dalam melaksanakan pelayanan secara koordinasi;

d. mengadakan/13

- d. mengadakan pelatihan serta TOT bagi masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan identifikasi awal tindak kekerasan ;
 - f. mengadakan pelatihan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - g. melakukan penelitian untuk memperkuat data untuk pengembangan lebih lanjut tentang P2TPA.
- (2) Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 24

- (1) Bidang Penguatan, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
 - b. mengelola sistem informasi perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah untuk di tindak lanjuti ;
 - d. melayani informasi melalui telepon/hotline mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
 - e. melakukan dokumentasi laporan korban kekerasan untuk menjadi database daerah; dan
 - f. membentuk jaringan kerjasama dengan berbagai pimpinan SKPD/sector sebagai bahan advokasi pembuatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bidang Penguatan, Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN P2TPA Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan P2TPA bersifat integritas antar SKPD atau lembaga, yang dilakukan dalam satu atap maupun secara berjejaring.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. satu atap, P2TPA bertanggungjawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh korban, saksi dan pelaku;
 - b. berjejaring, P2TPA bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban, saksi dan pelaku.

Pasal 26/14

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) diberikan kepada :
 - a. setiap korban dan/atau saksi yang berada di Provinsi Papua;
 - b. setiap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Papua.
- (3) Dalam hal korban, saksi dan pelaku pidana adalah anak, pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 27

- (1) Badan pengurus P2TPA menyusun dan melaksanakan program secara berkesinambungan.
- (2) P2TPA dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang tidak mengikat untuk merealisasikan program kerja.

Bagian Kedua Pelayanan P2TPA Pasal 28

- (1) Pelayanan P2TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang secara operasional dilakukan oleh badan pengurus.
- (2) Petugas pelaksana atau petugas fungsional sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. aparat kepolisian;
 - f. advokat;
 - g. jaksa;
 - h. hakim; dan
 - i. rohaniwan.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh instansi atau lembaga terkait dalam keanggotaan P2TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Dalam hal tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, P2TPA dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain.

Pasal 29

P2TPA dapat melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah atau relawan pendamping yang diperlukan oleh korban dan/atau saksi.

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, petugas P2TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat meminta perlindungan kepada pihak kepolisian terkait.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) P2TPA berkewajiban memberikan pelayanan kepada korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, korban perdagangan perempuan dan anak, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. reintegrasi sosial;
 - c. pelayanan rohani;
 - d. pemulangan;
 - e. bantuan hukum; dan
 - f. rehabilitasi kesehatan.
- (3) Pemberian pelayanan pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh pekerja sosial dan rohaniawan yang telah ditunjuk.
- (4) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan di rumah sakit pemerintah daerah serta jaringannya dan rumah sakit pemerintah.
- (5) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat visum et repertum dan rekam medik diberikan secara cuma-cuma oleh rumah sakit milik pemerintah daerah serta jaringannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 32

P2TPA mengkoordinasikan pemberian perlindungan khusus kepada :

- a. anak dalam situasi darurat yang berhubungan dengan hukum;
- b. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. anak yang diperdagangkan;
- d. anak korban penyalahgunaan narkoba alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; dan
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 33

- (1) P2TPA memberikan pelayanan pemulihan kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh psikolog, rohaniawan dan/atau pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pemberian Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
Pasal 34

- (1) Pelayanan perlindungan khusus dan pelayanan pemulihan tindak kekerasan dalam rumah tangga diberikan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh saksi, korban dan/atau keluarganya kepada petugas kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial.
- (2) Badan pengurus P2TPA wajib melayani korban dan/atau saksi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta anak yang memerlukan pelayanan khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan perlindungan sementara tindak pidana kekerasan, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan rumah aman.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di lingkungan kepolisian atau memanfaatkan rumah aman milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.
- (3) Petugas P2TPA melakukan pelayanan kepada korban pelapor dan saksi yang meliputi pelayanan kesehatan, bimbingan rohani dan psikologi yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari di rumah aman.

Pasal 36

Dalam hal korban dan/atau saksi adalah warga negara asing, P2TPA melalui pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan penanganannya dengan pihak yang berwenang.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan/Biro/Bagian/Kantor Pemberdayaan Perempuan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada P2TPA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. perkembangan pelaksanaan program P2TPA;
 - b. pencapaian kinerja P2TPA; dan
 - c. hambatan dan masalah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, yang dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 38

Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan penanganan korban dan/atau saksi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi P2TPA, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan supervisi.

Pasal 39

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada P2TPA.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan P2TPA bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 22 Desember 2011

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 45

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM




ROSINA UPESSY, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Direktur Jendral PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA)**



**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH